

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi ini, seluruh masyarakat Indonesia tidak dapat disebut sebagai anggota masyarakat dunia, karna di mana Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, paradigma dasar pemerintahan perlu diubah dari sistem lama yang sepenuhnya terpusat di mana pemerintah pusat fokus pada pembuatan kebijakan. Paradigma baru tersebut membutuhkan sistem yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan memungkinkan daerah untuk bersaing secara lokal, domestik, dan internasional. Standar akuntansi akrual (SAP) berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan persepsi antara penulis, pengguna, dan auditor. Padahal, penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Palsanya, terwujudnya tiga unsur *good governance*: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas. Adanya standar tersebut menjadikan pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD dapat diandalkan dan dapat diverifikasi. Kedua, transparansi. Dengan adanya standar, BPK telah memiliki landasan yang utuh, kokoh, dan komprehensif untuk tugas pemeriksaan dan pemeriksaan keuangan, sehingga mudah ditemukan celah untuk melakukan korupsi. Ketiga, partisipasi.

Hal ini karena pemerintah tidak dapat melacak penggunaan sumber daya seperti yang diinginkan melalui DPRD dengan standar, memberikan masyarakat lokal lebih banyak kontrol atas keuangan daerah mereka. Hasrat akan *good governance* merupakan salah satu agenda reformasi yang penting untuk dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut akuntabilitas yang prima dengan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan sektor publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan dan keuangan daerah perlu direformasi sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Pengelolaan keuangan desa akan dikelola dalam satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Permendesa PD TT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2020 menyebutkan bahwa SDGs desa adalah desa bebas kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa sehat, dan desa ramah lingkungan. Desa ramah perempuan, desa terhubung, dan desa menarik secara budaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Desa adalah badan kolektif dari semua kegiatan pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Pemerintah pusat juga mampu menciptakan pemerintahan dari program dana desa yang memungkinkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya serta mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang diusulkan.

Seperti yang kita pahami, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah pemilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dari pilihan kegiatan lain yang didanai oleh dana desa. Selain APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa (selanjutnya disebut APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa), yaitu rencana kegiatan pembangunan desa untuk periode tertentu. Dari 6 tahun dan rencana kerja pemerintah desa. (RKP Desa), yaitu penyusunan RPJM Desa selama 1 tahun.

Pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini mengatur manajemen dari keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan desa dibuat untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh desa selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah desa terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran tertentu,

menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah desa, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat (Anggraini, 2015).

Karena pencatatan itu penting untuk memahami akuntansi dan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa agar sebagian besar kepala desa dan perangkat desa dalam tahapan pengelolaan keuangan desa dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, memiliki sistem akuntansi keuangan desa sangat masuk akal dan sangat membantu dalam mengatasi masalah ini sebagai solusi. Contoh aplikasi pembahasan akuntansi keuangan desa secara sederhana dan jelas sehingga perangkat akuntansi desa dalam hal ini tenaga keuangan desa dapat dengan mudah memahami dan menjalankan keuangan desa. Harus dirancang dengan menggunakan mulai dari pencatatan transaksi keuangan, penjurnalan, posting ke rekening utama, penyesuaian neraca saldo, entri jurnal, dan pembuatan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Peraturan pemerintah tentang pelaporan keuangan desa sangat bervariasi karena setiap entitas melakukan kegiatan usaha yang berbeda. Pelaporan keuangan perusahaan komersial berbeda dengan pelaporan keuangan pemerintah atau pelaporan keuangan yayasan. Tanpa kecuali, laporan keuangan desa harus dibuat secara sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

Pembukuan keuangan desa disediakan penulis sebagai solusi tepat untuk keluar dari peralatan desa, dalam hal ini masalah petugas keuangan desa di atas, yang terakhir mengelola pengelolaan keuangan desa dengan baik. Transaksi keuangan desa yang seimbang terdiri dari penerimaan kas, pembayaran tunai, laporan keuangan akhir bulan, dan kemampuan menghasilkan laporan keuangan

desa yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. (Sululing et al., 2018).

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”**.

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Sejauh mana Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa digunakan sebagai rujukan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di Desa Raja Kecamatan Bua.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan peneliti diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa digunakan sebagai rujukan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di Desa Raja Kecamatan Bua.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palopo sekaligus menambah wawasan dan

pemahaman mengenai pencatatan dan pelaporan. Serta dapat menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan.

2. Bagi Desa Raja

Sebagai informasi tambahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan

3. Bagi Pembaca

Memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan sistem akuntansi keuangan daerah khususnya mahasiswa dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori *Fraud* ( Kecurangan )**

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa mewajibkan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Keuangan Desa ada dua macam, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan benar karena di dalamnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas realisasi alokasi dana desa. Penyajian laporan keuangan desa harus sesuai dengan aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dicegah dengan memperhatikan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk melindungi pengelolaan keuangan desa dari kecurangan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Ada empat jenis kondisi yang umum di bawah tekanan dan dapat menyebabkan penipuan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, dan tujuan keuangan. Dalam hal ini, kesempatan adalah suatu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang

untuk melakukan atau menutupi kecurangan. Rasionalisasi ditunjukkan ketika seorang penjahat mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan setelah melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan bagi pelaku kejahatan untuk mencerna kegiatan ilegal guna mempertahankan identitas kredibelnya, namun setelah melakukan kejahatan, rasionalisasi tidak lagi diperlukan dan ditinggalkan.

## **2.2 Dana Desa**

Dalam Undang Undang Desa memahami bahwa keuangan desa berarti segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran dan dana yang harus diatur dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Belanja desa disepakati oleh dewan desa dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai dengan prioritas instansi/pemerintah kota, pemerintah negara bagian, dan pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam hal sesuai kewenangannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah mengalokasikan dana desa penandaan desa di perkirakan setiap tahun APBN di berikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa kebijakan ini



mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema alokasi anggaran pemerintah ke desa yang ada.

Dana Desa merupakan dana APBN yang ditujukan kepada desa dan dikirimkan melalui APBD Kabupaten/Kota dengan mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan untuk desa dan desa biasa, dikirim melalui APBD Kabupaten/Kota, serta dialokasikan secara merata dan merata kepada masing-masing desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah untuk: (1) meningkatkan pelayanan publik desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, dan (4) menutup kesenjangan pembangunan antar desa. 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa bersumber dari APBN
3. Bagian Hasil PDRD Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa menurut Kabupaten/Kota.
5. Dukungan keuangan dari APBD negara dan APBD instansi/kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan.
7. Pendapatan Desa lainnya yang sah.

### **2.3 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah Serangkaian tugas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah

pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Aspek ini harus ada agar desa dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dan transparan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin penggunaan anggaran.

Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan dalam mengelola dana desa adalah pelibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat mengharuskan pemerintah untuk beroperasi pada model otonomi. Ini berarti menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal untuk mengupayakan pelaksanaan dan perencanaan yang swadaya masyarakat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa transparan, akuntabel, dikelola dengan prinsip partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib anggaran sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Dikelola dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a) Transfarans

Transparansi, asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan desa.

b) Akuntabel

Akuntabel adalah perwujudan dari kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang didelegasikan terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c) Partisipatif

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi unsur-unsur sistem desa dan masyarakat desa.

d) Tertib dan Disiplin Anggaran

Disiplin peraturan dan anggaran, atau pengelolaan keuangan desa, harus mengacu pada aturan atau pedoman yang mendasarinya.

### 2.3.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

#### 1. Tahap Perencanaan

Sebelum tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, kegiatan musyawarah dilakukan dengan mengikutsertakan Badan Pembina Desa dan unsur masyarakat terkait alokasi sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam pembahasan akan diambil keputusan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

#### 2. Penganggaran Keuangan Desa

Salah satu langkah terpenting dalam mengelola keuangan desa adalah perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Tahapan perencanaan dan penganggaran keuangan desa adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Desa

2) Belanja Desa

3) Pembiayaan

### 3. Pelaksanaan

Dalam mengelola keuangan desa, langkah selanjutnya setelah penganggaran adalah pelaksanaan keuangan desa, yang berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

- **Pendapatan Desa**

Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses untuk memperoleh berbagai sumber pendapatan desa, termasuk pendapatan asli desa dari masyarakat dan lingkungan desa. Penerimaan pembayaran royalti dan sewa. Penerimaan dari pemerintah desa (misalnya dana desa, penyaluran dana desa, bagi hasil pajak daerah dan hibah), dan bentuk hibah dan donasi dari pihak ketiga yang sebelumnya ditentukan oleh anggaran desa. Pendapatan dari desa lain.

- **Pelaksanaan Belanja Desa**

Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan sesuai anggaran desa.

- **Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan**

Untuk transaksi keuangan yang terjadi, hal tersebut harus kena pajak dan bendahara desa wajib memungut/menahan. Semua kredit pajak dibayarkan ke rekening kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan.

4. **Penatausahaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, dan petugas keuangan desa melakukan proses pengambilan keputusan atas seluruh transaksi pendapatan desa, termasuk pendapatan asli desa, relokasi, dan pendapatan lainnya.

5. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, keuangan, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa. Laporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran desa dan laporan penggunaan dana desa.

- **Laporan Realiasi pelaksanaan APBDesa**

Laporan pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun ini. Laporan semester pertama paling lambat akhir Juli tahun berjalan, dan laporan akhir tahun paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. , Pembelanjaan dan pembiayaan anggaran.

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan yang disampaikan oleh pemerintah terkait penggunaan dana desa, yang dilaporkan terpisah dari APB desa.

- Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa

Pertanggung jawaban keuangan pemerintah desa secara keseluruhan telah di laporkan

#### **2.4 Pencatatan Keuangan Desa**

Pencatatan adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan datanya adalah buku, maka data dicatat dengan cara menulis pada selembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputasi, pencatatan dilakukan dengan mengetik dengan keyboard, computer, printer dan sebagainya.(Kumaat et al., 2015).

Dalam PSAK Tahun 2013 No. 1, paragraf 10, laporan keuangan memberikan penyajian yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dengan menerapkannya secara tepat bersama dengan pengungkapan lain yang diperlukan untuk catatan atas laporan keuangan dibutuhkan.(Gunawan et al., 2017).

Definisi akuntansi yang diberikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants Terminology Committee* yaitu Akuntansi adalah teknik untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi dan peristiwa dengan cara yang berarti dalam hal mata uang yang merupakan bagian dari mereka. , Bersifat ekonomis, kemudian menginterpretasikan hasilnya.(Kumaat et al., 2015).

Tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai beriku:(Mangkunegara, 2017).

### 1. Pencatatan transaksi-transaksi keuangan.

Pada tahap ini, setiap transaksi keuangan dicatat dari waktu ke waktu dan sistematis dalam satu atau lebih buku yang disebut buku harian. Setiap catatan harus didukung oleh dokumen sumbernya (catatan, faktur, kuitansi, cinderamata, dll). Ada dua fase: transaksi jurnal (*jurnal entry*) dan *entri jurnal* buku besar.

### 2. Pengelompokkan

Pada tahap ini, kegiatan yang dicatat adalah kelompok akun yang ada: kelompok akun (Aset), kelompok Kewajiban (Liabilities), kelompok Ekuitas (Saham), Akun Pendapatan (Income), dan Akun Beban (Expenses).

### 3. Pengikhtisaran

Pada tahap ini, kegiatan menyusun nilai setiap akun dinyatakan dalam bentuk saldo masing-masing debit dan kredit, yang juga hanya ditampilkan dalam bentuk saldo. Artinya, semua transaksi yang dicatat secara teratur akan dikelompokkan bersama dan ditampilkan dalam daftar terpisah yang disebut neraca saldo (*trial balance*).

### 4. Pelaporan

Pada tahap ini, kepentingan menyusun suatu presisi dari akibat-akibat dari presisi tersebut dilakukan. Laporan disusun secara sistematis untuk dipahami dan serupa serta disajikan secara lengkap (*complete disclosure*). Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, pernyataan kewajaran, lembar stabilitas, pernyataan meluncur koin, dan catatan atas laporan ekonomi.

## 5. Penafsiran

Fase ini merupakan kelanjutan dari proses akuntansi teknis untuk membaca laporan keuangan dengan menggunakan alat dan formula khusus untuk memahami kinerja organisasi dan posisi keuangan serta perubahannya.

Oleh karena itu, proses akuntansi meliputi pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan, dan interpretasi data keuangan untuk transaksi keuangan. Pencatatan laporan keuangan di Desa Raja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Kebijakan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara. Pengelolaan pencatatan laporan keuangan Desa Raja menerapkan sistem akuntansi berbasis akurasi, sehingga transaksi dan peristiwa lainnya terjadi pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. (Fadhil Yudha Muhammad, Ida Farida, 2010)

### **2.5 Pelaporan Keuangan Desa**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mencapai dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip Akuntabilitas. Inti dari laporan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan dalam berbagai aspek hukum, administrasi dan moral. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.



Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu daerah pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja daerah. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan daerah untuk suatu periode waktu dan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu daerah. Laporan keuangan ini merupakan bagian dari proses akuntansi. Status keuangan desa dapat dilihat pada laporan keuangan desa yang terdiri dari neraca dan laporan keuangan lainnya. Termasuk mendefinisikan pelaporan keuangan sebagai ringkasan dari proses manajemen catatan. Ini adalah ringkasan transaksi keuangan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

Keuangan desa tercantum dalam laporan keuangan desa, yang terdiri dari neraca dan laporan keuangan lainnya. Termasuk mendefinisikan pelaporan keuangan sebagai ringkasan dari proses manajemen catatan. Transaksi keuangan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pembukuan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. (Kumaat et al., 2015).

Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain:

1. Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini.
2. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis).
3. Ringkas dan jelas.
4. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri.

## 2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian

**Tabel 2.1 :**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul Dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
1	Pajouw (2015) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.	Hasil penelitian menunjukkan UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan proses pencatatan akuntansi, serta pelaporannya telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

<b>No</b>	<b>Nama Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
2	Angraini (2015) , Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pariaman (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan).	Hasil penelitian menunjukkan Pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.
3	Hendrawan (2020). Analisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan Good Governance .	tahap perencanaan di 4 desa telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi sedangkan prinsip akuntabilitas tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif

<b>No</b>	<b>Nama Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
4	Elviana dan Niswah (2020) akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa	proses akuntabilitas yang diwujudkan dengan adanya musyawarah desa dan pelaporan rutin.	Metode yang digunakan adalah deskriptif.
5	Iznillah et al (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan pertanggungjawaban untuk setiap pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan perencanaan, implementasi, administrasi pelaporan dan akuntabilitas berada pada nilai terendah yaitu sebesar 86,64% sampai 100% yang dimana dalam pengelolaan keuangan desa Kecamatan Bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas	Metode yang digunakan adalah deskriptif.

<b>No</b>	<b>Nama Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
6	Orangbio (2017) Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.	hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDes, proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa Iniboton II secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sedangkan dalam proses pertanggungjawaban terjadi ketidaksesuaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.	Metode yang digunakan adalah deskriptif.

<b>No</b>	<b>Nama Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
7	Walukow et al., 2017, Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa Kauneran dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, hanya 80% yang bisa dikatakan perencanaan pengelolaan keuangan desa Kauneran dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 telah sesuai. Ketidaksesuaian ini berada di tahap akhir, yaitu pada tahap evaluasi yang seharusnya evaluasi dilakukan paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati atau Walikota dan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang tidak dilakukan sama sekali.	Metode Penelitian Deskriptif

<b>No</b>	<b>Nama Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
8	Gimon (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan.	pertama sistem pengendalian internal dalam hal menghasilkan bukti transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kotamobagu selatan (Sulawesi utara) sudah berjalan dengan baik. Kedua sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di Kotamobagu selatan (Sulawesi utara) sudah baik bahkan di tahun 2016 semuanya sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Ketiga sistem pelaksanaan APBDes yang ada di Kotamobagu selatan (Sulawesi utara) telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan Permendagri No 113 Tahun 2014.	Metode deskriptif

<b>No</b>	<b>Nama Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
9	Muztasir Ramli (2017), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe,	Mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan, kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh kualitas SDM dan banyaknya pelatihan yang diikuti oleh aparatur Gampong.	Metode penelitian Deskriptif




No	Nama Judul Dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
10	Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga 2020 Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance	Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang telah disajikan dengan berbagai bukti yang mendukung b. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa karena adanya keterbukaan secara transparan pada Desa Manulea yang membutuhkan c. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance dikarenakan Desa Manulen sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan	Menggunakan Metode penelitian Kuantitatif

No	Nama Judul Dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
11	Sri Lestari (2017) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi.

## 2.7 Kerangka Konseptual

Adapun anggapan ini dituangkan dalam bagan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan pengumpulan dan pelaporan status keuangan desa Raja di Kesematambua. Penelitian kualitatif dalam Moleong (2019) adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, dan perilaku dengan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara keseluruhan dalam satu waktu. Sebuah konteks khusus yang alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah..

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan pengumpulan dan pelaporan status keuangan desa Raja di Kecamatan bua. Penelitian kualitatif dalam Moleong (2019) adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, dan perilaku dengan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara keseluruhan dalam satu waktu. .. Sebuah konteks khusus yang alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Pilihan teknik yang luar biasa mungkin memiliki implikasi pada konsekuensi studi kelas satu sehingga selama studi kualitatif, para peneliti dapat dengan bebas menentukan diri mereka sendiri dan dapat memanipulasi diri mereka sendiri agar mereka mampu untuk menyelidiki studi yang dilaksanakan dengan benar. Selain

itu, dapat membantu peneliti menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada realitas yang ada.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, informasi diperoleh melalui wawancara bukan angka-angka, dan merupakan data lisan dan tertulis dari Kepala Desa Raja, dan Kepala Keuangan Desa Raja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan data atau informasi yang diperoleh melalui observasi langsung di Kantor Desa Raja melakukan wawancara bersama secara langsung.

### **3.3 Kehadiran Peneliti**

Dalam hal ini, kehadiran peneliti sangatlah penting dan penting, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2019) bahwa dalam penelitian kualitatif, bantuan peneliti sendiri atau orang lain merupakan alat pengumpulan data yang paling penting. Menurut penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di bidang ini sangat penting dan dibutuhkan secara optimal. Peneliti merupakan sarana yang paling penting dan penting untuk mengungkapkan makna, sekaligus sebagai alat pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti agar tercapai keterbukaan di antara keduanya.

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Raja, Kecamatan Bua Kabupaten

Luwu. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena merupakan kampung sendiri dan lebih dekat dari tempat tinggal.

## 2. Waktu

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yakni Maret 2022 sampai Juni 2022

### **3.5 Teknik Keabsahan Data**

Validitas data digunakan untuk memastikan bahwa semua data yang diamati dan diselidiki relevan secara realistis untuk kelengkapan penyelidikan. Untuk keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi, perbandingan teori dan hasil lapangan sumber data yang satu dengan yang lainnya. Teknik triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan validasi atau untuk perbandingan dengan data. Ada empat. Artinya, triangulasi metode yang menggunakan sumber, metode, peneliti, dan teori. Menggunakan triangulasi untuk mengetahui keabsahan data penelitian, yaitu memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk mengecek atau membandingkan data, dalam penelitian ini triangulasi meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber teori. Triangulasi sumber adalah perbandingan atau backtesting tingkat keandalan informasi yang diperoleh dengan menggunakan alat yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan cara sebagai berikut:

Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

- a. Membanding apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- b. Membanding data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihimpun atau berkaitan.

### **3.6 Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi yang dimaksud adalah penulis akan melakukan observasi langsung dengan mengambil data menggunakan mata tanpa alat apapun untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang cara pencatatan dan pelaporan keuangan di desa Raja Kecamatan Bua.

#### **2. Wawancara**

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dalam proses tatap muka antara penanya dan responden dan pengumpulan informasi untuk survei menggunakan tanya jawab

#### **3. Dokumentasi**

Penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian yang berisi petunjuk-petunjuk penting yang berkaitan erat dengan subjek penelitian. Ini berfungsi sebagai bukti penyelidikan langsung penulis.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik evaluasi data adalah suatu teknik atau cara untuk mengolah informasi menjadi fakta-fakta agar ciri-ciri informasi tersebut berkembang menjadi lancar untuk dipahami dan dapat bermanfaat untuk menemukan jawaban atas masalah

dalam suatu penelitian. Evaluasi data adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan berjalan dengan informasi, mengelompokkan informasi, menyortir informasi ke dalam unit-unit yang dapat dicapai, mencari dan menemukan gaya apa yang penting dan apa yang dipelajari, untuk menentukan apa yang harus diberitahukan kepada seseorang. Evaluasi data juga dapat diartikan sebagai hiburan yang digunakan untuk mengubah informasi studi menjadi fakta yang nantinya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomenologi transendental. Fenomenologi adalah pendapat yang kuat untuk pemahaman yang akurat tentang apa yang harus dicapai melalui pengamatan fenomena dan perjumpaan dengan kenyataan. Menurut Kamayanti (2016:153), metode analisis data fenomenologi transendental memiliki beberapa kunci yang harus dipahami oleh para fenomenolog yaitu: (1) *noema*, (2) *noesis*, (3) *epoche*, (4) *international analisis*, dan (5) *eidetic reduction*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada fenomenologi transendental Husserl. Husserl menyatakan bahwa era pertama berarti "pergi" dalam bahasa Yunani, yang berarti menyingkirkan penilaian dari pertimbangan pertama. Saya memilikinya dari sebuah objek. *Epoch* mendorong pemahaman baru dan tidak memiliki pengaruh internal atau eksternal.

Fenomenologi merupakan alasan dalam bahasa bagaimana kita menikmati hal-hal dengan bantuan menggunakan melihat dan mendengarkan fenomena makna tersebut. Evaluasi fenomenologis dimulai dengan bantuan penggunaan



mencari *noema* (evaluasi tekstur), kemudian peneliti mengurung dengan bantuan pemberian tanda kurung dengan bantuan penggunaan mendapatkan *noesis* (evaluasi struktural) sebagai makna yang lebih dalam. Metode *bracketing* ini akan meningkatkan biaya *noema*, khususnya pengakuan dan *noesis*, khususnya pengakuan pribadi.

Peneliti menyiapkan pertanyaannya, tetapi pertanyaannya berkembang dan konsisten dengan respon informan, sehingga tidak untuk dikte saja, sebagai pedoman subjek yang diteliti. Peneliti kemudian melampirkan catatan wawancara yang dibuat oleh peneliti dalam tanda kurung. Peneliti kemudian melakukan leveling. Ia membandingkannya dengan persepsi informan lain untuk diperiksa dan melengkapi proses bracketing. Dengan begitu, cakrawala adalah esensi murni untuk ditemukan dan tidak memiliki pengaruh dari persepsi orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengantar**

Dalam hal ini yang akan di bahas disini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh si peneliti, dimana hasil penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan dengan mewawancarai kepala desa, dan Kaur Keuangan, dan serta melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu . Yang kemudian informasi dirangkum dan diolah kembali.

Desa Raja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Desa Raja terdiri dari empat dusun, diantaranya, Dusun Kampung Baru, Dusun Balambang, Dusun Jalajja, dan Dusun Pantai Bahari. Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur pemerintahan Desa Raja dipimpin oleh satu orang kepala desa yaitu Bapak Tawakkal dengan masa periode tahun 2019 sampai 2025. Desa ini lebih dikenal dengan nama Balambang, karena Balambang merupakan dusun dengan masyarakat yang terpadat dan banyak kegiatan dilaksanakan di Balambang dan itu sebab Desa Raja dikenal dengan sebutan Balambang.

Luas Wilayah Desa Raja merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas 293 Ha<sup>2</sup>/m. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pamesakkang sebelah Selatan berbatasan

dengan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lengkong Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puty.


Desa Raja sebagaimana wilayah lain di Indonesia yang beriklim tropis. Mempunyai dua musim, hujan dan kemarau. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam di Desa Raja tersebut.

Berdasarkan data yang kami temukan, Secara administratif, jumlah penduduk di Desa Raja yaitu 3528 Jiwa dengan rincian laki-laki 1018, Perempuan 1712 Jiwa. Jumlah kepala keluarga 905 KK (Kepala Keluarga). Dengan Mata pencaharian yaitu Pegawai Negeri Sipil 28, pegawai swasta 50, TNI/Polri 2 orang, Pedagang 44 Orang, Perawat/Bidan 33 orang, Buruh pabrik 292 orang, Nelayan 215 orang, Buruh Tani/Nelayan 300 orang. Di Desa Raja ada 3 sektor yang menopang perekonomian masyarakat yaitu sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

Deskripsi Pertanian/Peternakan/Perikanan dan kelautan

- a. Pertanian Dari segi pertanian ada dua macam yaitu padi dan perkebunan (sayur-mayur)
- b. Peternakan Ada banyak peternakan yang ada di Desa Raja diantaranya yaitu sapi, kambing, ayam, dan beberapa jenis ikan tertentu.
- c. Perikanan dan Kelautan Budi daya rumput laut, budi daya ikan seperti empang

## Struktur Organisasi Desa



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa**

### Adapun Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah aparat Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yakni Kepala Desa Raja dan Kepala Urusan Keuangan. yakni sebagai berikut:

1. Nama Informan : Tawakkal  
Jabatan : Kepala Desa raja



**Gambar 4.2 : Informan 1**

2. Nama Informan : Husnul Khatimah  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa Raja



**Gambar 4.3 : Informan 2**

Adapun Misi dan Visi Dari pemerintah desa raja

- Visi

Terbentuknya tata kelola pemerintahan Desa Raja yang baik dan bersih, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang mandiri, adil dan sejahtera. Dan menjadikan Desa Raja Sebagai Desa Maju.

- Visi
  1. Membangun, memelihara dan menambah sarana dan prasarana desa untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
  2. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi.
  3. Pengembangan pertanian dan peternakan, serta pengelolaan pendapatan asli desa.

#### **4.2 Proses Penelitian**

Investigasi yang dilakukan di Desa Raja dimulai dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022. Selama proses pendataan, peneliti terlebih dahulu mengunjungi kantor Desa Raja, bertemu dengan Kepala Desa Raja, dan mengirimkan surat izin penelitian untuk mendapatkan izin untuk menyelidiki dan melakukan penelitian. (Jumat, 27 Juli 2022). Perolehan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **4.3 Hasil penelitian dan Pembahasan**

Pada dasarnya, temuan adalah hasil interaksi antara peneliti dan subjek. Kemudian penelitian memperoleh beberapa wawasan, yang terangkum dalam beberapa tema. Hal ini karena materi pelajaran merupakan dasar jika dibandingkan dengan rumah ketika membuat karya tulis dan berbagai jenis teks. Oleh karena itu, hal terpenting yang dilihat pembaca Anda adalah topiknya. Jika topiknya indah, pembaca akan tertarik untuk membacanya dan akan membawa nilai yang lebih dalam pada tulisan tersebut. Subjek juga dapat menjelaskan isi teks, karena subjek juga berarti makna dari karya tulis tersebut. Oleh karena itu,

setelah menyelesaikan penyelidikan di Kantor Desa Raja, peneliti menemukan beberapa yang menarik, menggabungkannya menjadi satu penyelidikan, dan menyimpulkan bahwa beberapa topik yang dianggap sangat menarik lebih detail. saya lampirkan.

Peneliti telah mengidentifikasi bagaimana pemerintah desa Raja telah mempersiapkan selama ini, Permen No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021, dan Permen No 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Diklarifikasi sejauh mana No. 113 harus diterapkan. Sebagai acuan yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa Raja di kabupaten Bua.

Untuk penjelasan lebih detail penulis uraikan dalam sub-sub sebagai berikut:

#### **4.3.1 Apakah Peran Penting Kepala Desa Raja dalam Menentukan Skala Prioritas mempunyai Hak dalam Mengambil Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Mengungkap pernyataan mengenai pertanyaan yang saya berikan maka saya melakukan penelusuran terhadap informan yang bekerja pada kantor Desa Raja. Penelusuran ini dilakukan pada informan yang telah mengetahui bagaimana peran penting kepala desa raja dalam menentukan skala prioritas mempunyai hak dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan keuangan desa. Sebagai upaya untuk menggali kesadaran informan mengenai peran penting dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan Dana Desa, peneliti berusaha untuk mengesampingkan pengalaman, teori, dan pengetahuan yang di dapat dari informan. Peneliti berusaha menggali informasi dari informan untuk mendapatkan

esensi murni dari pengalaman mengenai bagaimana peran penting kepala desa raja dalam menentukan skala prioritas mempunyai hak dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan keuangan desa. Peneliti memulai penelurusan pada kepala Desa Raja, dimana yang menjadi informan adalah Bapak Tawakkal selaku Kepala Desa Raja.

Bapak tawakkal mengatakan :

*“iya nak, karna Kepala Desa Kepala desa berhak menentukan prioritas dan mengambil keputusan. Kepala desa dan perangkat desa wajib mengirimkan informasi dan data terkait pendapatan dan sumber keuangan desa, petunjuk dan pedoman dari visi dan misi kepala desa, kegiatan pemerintah daerah pusat, dan informasi lain yang terkait dengan pembangunan desa. ada.”*

Hasil wawancara diatas (*eiditic reduction*) dari pendekatan fenomenologi Peran Kepala Desa Raja sangat penting dalam organisasi karna Seorang pemimpin dapat membangun karisma yang sangat kuat di sebuah desa termasuk desa untuk menjadikan lebih baik, tidak hanya itu, kita membutuhkan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan.

Peran kepala desa Raja sangat baik dalam mengelola dana desa dari APBN. Kehadiran dana desa telah membuat banyak perubahan baik dalam bidang pembangunan: penetapan batas-batas pemukiman, pembuatan lapangan sepak bola, dan pengadaan jalan. Pembuatan lampu jalan. Dalam pengelolaan dana desa, dimana semua pemasukan dan pengeluaran kepala desa Raja transparan dan dapat dilacak, tidak hanya itu, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan



sebelumnya. Kepala desa juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program yang direncanakan.

#### **4.3.2 Mengapa Pemerintah Desa Harus Transparansi dan Akuntabel dalam Mengelola Keuangan Desa**

Bagian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban dan transparansi. Peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bapak kepala Desa Raja. Bapak Tawakkal mengatakan bahwa semua harus di akuntabel dan harus bersifat transparan. Hal ini tercermin dalam pernyataan bapak Tawakkal berikut ini :

*“Semua mesti transparan dan akuntabel karna uang yang di kelola pemerintah adalah uang rakyat tersebut selain itu alasanya di berlakukan transparan dan akuntabel supaya tidak terjadi fraud atau kecurangan yang di lakukan oleh pemerintah desa”*

Simpulan yang dapat peneliti abstraksi (*eidetic reduction*) dari studi fenomenologi adalah Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom mengatur dan mengawasi dengan baik pengelolaan dana untuk mewujudkan sistem yang andal, akuntabel, transparan, dan akuntabel. Harus dibarengi dengan sistem atau strategi yang bisa. Transparansi Yang Baik Dapat Dilihat Melalui Beberapa Indikator Yaitu: Ketersediaan Dan Aksesibilitas Dokumen, Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi, Keterbukaan Proses Dan Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi. Transparansi Penyelenggaraan Dana Desa.

Akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban tidak hanya dibuat untuk menunjukkan transparansi, tetapi juga bersifat publik dan mudah diakses oleh publik, memberikan proses *peer-review* untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Memiliki Prinsip transparansi membangun hubungan dua arah dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

#### **4.3.3 Pengelolaan Keuangan Desa Raja**

Temuan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pengelolaan keuangan desa dimana dalam melakukan pengelolaan keuangan desa apakah sudah mengikuti peraturan menteri nomor 113 tahun 2014?

Menurut ibu khusnul khatimah selaku Kepala Urusan Keuangan ada 5 proses yang dilakukan dalam Pengelolaan keuangan Desa Raja dan mengikuti Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

##### **1. Perencanaan**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 20 menyebutkan bahwa kepala desa akan menyusun rancangan peraturan desa tentang RPDesa berdasarkan RKP tahun tersebut. Peraturan yang diusulkan disajikan dan, dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

##### **2. Pelaksanaan**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 24 menyatakan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan desa diproses melalui rekening keuangan desa dan didukung dengan dokumen

pendukung yang lengkap dan sah. Ini menyatakan. Perangkat desa memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya, karena mereka berkewajiban bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perangkat desa lainnya yang menjadi anggota pelaksanaan.

### 3. Penatausahaan

Pemerintahan desa Raja secara teknis dipimpin oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 35 dan 36.

Administrasinya dilakukan oleh staf keuangan desa yaitu :

- Bendahara Desa wajib mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik pada akhir bulan.
- Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui laporan keuangan.
- Laporan akan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak.

### 4. Pelaporan

Laporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam

Permendagri Nomor 113 Pasal 37 Tahun 2014, dan kepala desa melaporkan pelaksanaan APBDes dalam laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan pelaksanaan APBDes pertama disampaikan paling lambat akhir Juli tahun ini, dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat Januari tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban

Dalam akuntansi, pemerintah desa harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri No. 113 Pasal 38 Tahun 2014. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota atas pelaksanaan APBD. Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **4.3.4 Mengapa Laporan Keuangan Penting dan Perlu di Buat**

Temuan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu tentang pentingnya laporan keuangan . Adanya penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang mengapa laporan keuangan penting dan perlu di buat. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada bapak Husnul Khatimah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Raja. Ibu Husnul Khatimah mengatakan bahwa:

*“karna pembuatan laporan keuangan itu sangat penting karna tanpa adanya laporan keuangan maka semua anggaran desa tidak dapat di cairkan tanpa adanya pembuatan laporan keuangan desa, maka dari itu laporan keuangan perlu sekali untuk di buat dan penyampaian laporan keuangan akan di sampaikan oleh bapak kepala desa raja setiap akhir tahun anggaran”*

Dari penjelasan yang di berikan oleh ibu kaur keuangan Laporan keuangan adalah informasi keuangan sebuah entitas yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kinerja entitas dalam suatu periode tertentu. Adanya bantuan dana desa menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran desa setiap semester dan setiap akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran desa semester sebelumnya disampaikan pada akhir Juli tahun ini, dan laporan keterlambatan disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Selain menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes, tokoh masyarakat akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

#### **4.3.5 Tujuan dari Pembuatan Laporan Keuangan Desa**

Bagian ini akan membahas mengenai tujuan dari pembuatan laporan keuangan. Peneliti melakukan wawancara lagi kepada ibu husnul khatimah selaku kepala urusan keuangan Desa Raja. Ibu Husnul Khatima menjelaskan bahwa:

*“Tujuan dari pembuatan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan semua mulai dari laporan realisasi anggaran ( LRA), Neraca, Catatan atas laporan keuangan”*

Dari jawaban yang di berikan oleh ibu Husnul Khatimah kita mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi adalah Salah satu tujuan laporan keuangan desa adalah untuk memberikan informasi pelaksanaan anggaran dan situasi keuangan pemerintah desa, dimana pengguna laporan mengevaluasi kebijakan/keputusan masa lalu dan merencanakan kebijakan masa depan. Berguna untuk. Untuk memenuhi peran dan tujuan laporan keuangan di atas, laporan keuangan memberikan informasi tentang pendapatan, beban, transfer, cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, modal, dan arus kas perusahaan pelapor. Berkaitan dengan hal tersebut, laporan keuangan yang disusun mencakup beberapa komponen laporan keuangan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Desa, Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan. (CALK) disertakan.

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menguraikan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah serta memberikan perbandingan anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan.

- Neraca Desa

Neraca desa memberikan informasi tentang aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal neraca, serta perubahan aset selama periode tersebut. Informasi ini dibutuhkan oleh pengguna untuk menilai kemampuan instansi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

- Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemerintah desa harus mengungkapkan baik informasi yang disajikan maupun yang tidak disajikan pada LRA dan neraca desa dalam catatan atas laporan keuangan desa.

#### **4.3.6 Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Desa**

Hasil yang saya dapat dari ibu kapala keuangan Desa Raja tentang pencatatan dan pelaporan keuangan desa, walaupun tidak memberikan saya secara langsung laporan keuangan desa tapi ibu kapala keuangan Desa Raja telah menjelaskan bagaimana system pencatatan dan pelaporan yang di gunakan sudah sesuai Peraturan Menteri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu :

1. Pencatatan

mengikuti Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pencatatan laporan keuangan Desa Raja. Dalam pencatatan sudah menggunakan siklus akuntansi dimulai dengan mencatat transaksi dalam jurnal, memposting setiap estimasi ke buku besar, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo, membuat neraca

saldo, dan juga diimplementasikan dalam pencatatan. Penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan jurnal penutup. Dalam pencatatan keuangan desa, kami juga menggunakan format pembukuan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Pelaporan

Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, bagian kapala urusan keuangan Desa Raja menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta dalam melaporkan anggaran dana desa di laporkan dalam satu kali setahun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

*Alhamdulillahirobbil Alamin.* Penelitian ini telah sampai pada akhir perjalanannya. Sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Desa Raja Kecamatan Bua . Melalui metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi peneliti telah menggali, memahami, dan mengungkapkan pengetahuan lebih dalam mengenai Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Desa Raja Kecamatan Bua . Berdasarkan hasil analisis dari hasil wawancara, adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah :

1. Pertama Proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa serta pencatatan dan pelaporan di Desa raja Kecamatan Bua ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di lihat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti menunjukkan telah menggunakan permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan Desa, yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan desa di Desa Raja Kecamatan Bua sudah di kategorikan tinggi/baik, dengan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Raja Kecamatan Bua sudah dilaksanakan dengan baik.
2. pengelolaan keuangan desa Raja Kecamatan Bua sudah menerapkan sistem transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran dan system pencatatan serta pelaporan keuangan sudah mengikuti semua aturan dari

peraturan menteri nomor 113 tahun 2014. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dimana menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Raja Kecamatan Bua sudah sesuai dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014.

## **5.2 Saran**

Perlu adanya sumber daya manusia pada Pemerintah Desa Raja Terutama yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan Desa. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM) yang sudah ada. Selain itu pemerintah harus lebih transparan lagi dalam memberikan laporan keuangan Desa Raja.

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya dengan tema dan sub tema yang sama maupun yang berbeda dengan kajian yang lebih spesifik, selain itu diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metodologi yang sama dalam penelitian ini, terkhusus dalam bidang akuntansi Keuangan Daerah atas fenomena-fenomena baru yang perlu diteliti.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, D., & Ak, S. (2015). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Pariaman. *Jurnal KBP*, 64–70. [http://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/3\\_dewi\\_anggraini.pdf](http://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/3_dewi_anggraini.pdf)
- Fadhil Yudha Muhammad, Ida Farida, N. M. (2010). *Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tegal*. 1–7.
- Gunawan, P. Y., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2017). *Jurnal - Analisis Pencatatan dan Pelaporan Unsur-Unsur Sosial dan Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan ( Studi Kasus Pada Pt Indohamafish di Desa Pengambengan , Kecamatan Negara , Kabupaten. 1*.
- Kumaat, A. K., Morasa, J., & Kalalo, M. Y. B. (2015). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 4(2), 14. <https://doi.org/10.32400/ja.10521.4.2.2015.14-27>
- Mangkunegara. (2017). Landasan Teori. *Landasanteori.Com*, 2012, 72. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kreativitas-definisi-aspek.html>
- Rantung, V. (2013). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 583–590. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2107>
- Sululing, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 113, 1–10.
- Moleong, Lexy J. 2019, Metode penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Gimon (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan.
- Pajouw et al., 2015 Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Elviana dan Niswah (2020) akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa

Iznillah et al (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis

Hendrawan (2020). Analisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan Good Governance .

Orangbio et al., 2017, Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.

Walukow et al., 2017, Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa

Gimon et al., 2018, Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan .

Muztasir Ramli (2017), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe,

Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga ( 2020 )Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance.

Sri Lestari (2017) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa